



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan APBD, perlu dilakukan penataan mengenai tata cara ketentuan mengenai Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 392) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal

1. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Batam.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Ketua DPRD Kota Batam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Batam.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batam.

6. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai non PNS yang dalam jangka waktu tertentu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangun. yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian termasuk THL/Tenaga Kontrak/ dengan Keputusan Walikota.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
8. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan Kota Batam yang dilakukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama atas perintah Pejabat yang berwenang untuk mendukung kinerja SKPD khususnya dan Pemerintah Kota Batam umumnya.
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukannya ke wilayah Kecamatan lainnya di Kota Batam.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan terkait dengan kedudukan sebagai Kepala Daerah, Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Kepala SKPD setingkat eselon II.
11. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Biaya transportasi adalah biaya yang dibayarkan secara riil untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke kota/kabupaten tempat tujuan.
14. Biaya taksi adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya transportasi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan sebaliknya.
15. Uang kontribusi adalah sebagian lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, biaya bahan ajar dan atau biaya penginapan.

16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
 18. Tempat kedudukan adalah tempat satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam berada.
 19. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf c dihapus dan ayat (5) huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri dari biaya:
 - a. biaya transportasi udara darat atau transportasi laut;
 - b. biaya penginapan;
 - c. dihapus;
 - d. uang representasi;
 - e. uang harian; dan
 - f. biaya sewa kendaraan.
- (3) Biaya transportasi udara *dan/atau* transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk Pajak pelabuhan (*Airport Tax* dan/atau *Seaport Tax*) serta biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas luar negeri yang antara lain biaya pengurusan visa;
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan biaya, terdiri dari:
 - a. biaya transportasi darat dan laut; dan
 - b. uang harian.
- (5) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:

- a. tingkat A untuk Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon IIB dan Anggota DPRD;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Pegawai Golongan IV; dan
 - e. tingkat E untuk Pegawai Golongan III, Pegawai Golongan II, Pegawai Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.
- (6) Besarnya biaya perjalanan dinas sesuai dengan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa.
- (7) Perjalanan Dinas yang untuk satu kali perjalanannya dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan memakan waktu satu hari perjalanan dinas dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas maksimum 2 (dua) hari dari waktu perjalanan dinas normal 3 (tiga) hari.
- (8) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f hanya dapat dianggarkan untuk Walikota dan Wakil Walikota apabila tidak tersedia kendaraan dinas di tempat bertugas.
3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan setelah ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan sesuai dengan jumlah hari yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut.
- (2) Jumlah hari yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai dengan hari keberangkatan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju sampai dengan hari kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2a) Dalam hal adanya perjalanan dinas lanjutan, dapat dilakukan tanpa kembali ketempat asal dan diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, dapat dimungkinkan dilakukan pembagian biaya (*Cost Sharing*) dua orang atau lebih untuk biaya penginapan.
 - (4) Dalam hal Pejabat negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas namun tidak menggunakan fasilitas penginapan, diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar harga dan biaya menurut tingkatannya yang berlaku.
 - (4a) Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk mendampingi Pejabat Negara Pelaksana SPT dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagai berikut :
 - a. Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib yang ada;
 - c. Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD sesuai tata tertib DPRD setelah mendapat izin tertulis dari Walikota;
 - d. Pejabat Eselon II dan Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota, dengan format izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIa Peraturan Walikota ini;
 - e. Pejabat Eselon IV pada lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten, Kepala Sekolah dan Eselon IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Inspektur /Kepala Badan/ Dinas / Sekwan/

Satuan/RSUD/Kepala Kantor/ Camat /Sekretaris Korpri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota/Wakil Walikota, dengan format izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIb Peraturan Walikota ini;

- f. Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota/Wakil Walikota/ Sekretaris Daerah, dengan format izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIc Peraturan Walikota ini
- g. Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Inspektur/Kepala Badan/ Dinas/ Sekwan/Satuan/RSUD/Kepala Kantor /Camat/Sekretaris Korpri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, dengan format izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIc Peraturan Walikota ini.
- h. Pejabat fungsional, guru, tenaga medis yang bertugas di UPT, Sekolah, puskesmas ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing SKPD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, dengan format izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIc Peraturan Walikota ini
- i. khusus perjalanan dinas dalam daerah untuk staf UPT Sekolah, staf UPT Puskesmas dan Staf Kelurahan ditandatangani oleh kepala UPT Sekolah/ Kepala UPT Puskesmas/ Lurah.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pejabat yang berwenang wajib mengutamakan pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) PNS dan atau PTT yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai pendukung pertanggung jawaban.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan sesuai dengan mekanisme /tata tertib di DPRD.
- (3) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk nota dinas sesuai dengan format tata naskah dinas.
- (4) Kelengkapan pertanggungjawaban dalam perjalanan dinas, yaitu:
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini;
 - c. bukti pembayaran yang sah untuk perjalanan dinas luar daerah berupa tiket transportasi darat/laut/udara dari tempat kedudukan ke kota tujuan beserta Pajak Pelabuhan (*Airport Tax* dan/atau *Seaport Tax*);
 - d. bukti pembayaran sewa kendaraan;
 - e. bukti pembayaran penginapan berupa kwitansi/bill atau voucher hotel;
 - f. pernyataan tidak menggunakan fasilitas penginapan (bagi yang tidak menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini;
 - g. dihapus;
 - h. perhitungan biaya rampung perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan ini;
 - i. Laporan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran VI peraturan ini;

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Biaya transportasi dan biaya akomodasi bagi narasumber dalam pelaksanaan kegiatan APBD dan tidak merupakan komponen biaya

perjalanan dinas, dibayarkan secara lumpsum dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Untuk pertanggungjawaban biaya transportasi dan biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f.

8. Setelah BAB VI disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB VIA dan BAB VIB dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 20A, Pasal 20B dan Pasal 20C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA
SANKSI
Pasal 20A

Pelaksana perjalanan dinas yang tidak melengkapi pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS dan Keuangan Daerah.

BAB VIB
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20B

- (1) Pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat memerintahkan pihak lain diluar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota Batam mengenai Standar Harga Barang.

Pasal 20C

Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan dalam peraturan Walikota ini berlaku juga bagi THL/Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.


Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Maret 2016

WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 NOMOR 451

KOP SKPD

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permohonan Izin**

Kepada Yth. :
Bapak Walikota Batam

di -

BATAM

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan/berdasarkan/menindaklanjuti/dst.....

....., dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk melakukan perjalanan dinas selama ... (...) hari terhitung tanggal.....s.d.....20..., dengan sumber dana.....

Demikian permohonan ini saya sampaikan, kiranya Bapak berkenan menyetujuinya, terima kasih.

Batam,.....20...


PERSETUJUAN WALIKOTA BATAM

KEPALA SKPD/ESELON II

NAMA

NIP.

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

KOP SKPD

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permohonan Izin**

Kepada Yth. :
Bapak Walikota Batam/Wakil
Walikota Batam

di -
BATAM

Sehubungan/berdasarkan/menindaklanjuti/dst.....
.....
....., dengan ini kami mengajukan permohonan
izin untuk melakukan perjalanan dinas selama ... (...) hari terhitung
tanggal.....s.d.....20..., dengan sumber
dana..... atas nama sebagai berikut:


Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Demikian permohonan ini saya sampaikan, kiranya Bapak berkenan
menyetujuinya, terima kasih.

Batam,20...
KEPALA SKPD/ ATASAN LANGSUNG

NAMA
NIP.

PERSETUJUAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

KOP SKPD

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permohonan Izin**

Kepada Yth. :
Bapak Walikota Batam/Wakil
Walikota Batam

di -

BATAM

Sehubungan/berdasarkan/menindaklanjuti/dst.....
.....
....., dengan ini kami mengajukan permohonan
izin untuk melakukan perjalanan dinas selama... (...) hari terhitung
tanggal.....s.d.....20..., dengan sumber
dana..... atas nama sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Demikian permohonan ini disampaikan, kiranya Bapak berkenan
menyetujuinya, terima kasih.

Batam,20....


ATASAN LANGSUNG

NAMA

NIP.

PERSETUJUAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA BATAM/SEKRETARIS DAERAH

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI